

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli elektronik melalui aplikasi TikTok meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan preventif yang telah ada dengan terbentuknya aturan perundang undangan yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun, Undan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur PSE. Bentuk perlindungan represif apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh oleh konsumen dengan melakukan gugatan di pengadilan, sedangkan jalur non litigasi diluar persidangan dapat melalui : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat, Badan Konsumen Nasional.

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa keutamaan jual beli ialah menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran antara penjual dan konsumen serta menghindarkan dari, Gisyah menyembunyikan cacat produk yang dijual kepada konsumen dan Tathfif mengurangi takaran barang yang akan dijual atau mengurangi kuantitasnya.

B. Saran

Dalam menegakan keadilan proses yang dilakukanya harus bertahap. Salah satunya pada teknologi yang hadir pada masyarakat yang beragam. Hukum pada masyarakat harus berjalan beriringan dengan hadirnya teknologi. Maka rekomendasi yang bisa saya sampaikan adalah, secara preventif pemerintah telah membentuk Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan yang harus disepakati oleh konsumen maupun penjual demi terjaganya keamanan dan kenyamanan dalam jual beli, namun seiring perkembangan waktu peraturan juga harus mengikuti modernisasi agar peraturan tetap relevan dengan keadaan masyarakat.

Perlindungan dengan represif dapat ditingkatkan dengan pemerintah memiliki Lembaga aduan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh Masyarakat kapan saja, agar Masyarakat terhindar dari kerugian jual beli elektronik.